

**KEKUATAN HUKUM AKTA DIBAWAH TANGAN TERHADAP
WANPRESTASI PERJANJIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SELONG NOMOR 134/PDT.G/2020 PN SELONG)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**ADITIYA YUDHA LAGANTARA
D1A 118 301**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
KEKUATAN HUKUM AKTA DIBAWAH TANGAN TERHADAP
WANPRESTASI PERJANJIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SELONG NOMOR 134/PDT.G/2020 PN SELONG)

JURNAL ILMIAH




Oleh :

ADITIYA YUDHA LAGANTARA
D1A 118 301

Menyetujui,

Pembimbing I



Wiwiek Wahyuningsih.SH., M.Kn.
NIP. 196207191997022001

**KEKUATAN HUKUM AKTA DIBAWAH TANGAN TERHADAP
WANPRESTASI PERJANJIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SELONG NOMOR 134/PDT.G/2020 PN SELONG)**

ADITIYA YUDHA LAGANTARA

D1A 118 301

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kekuatan hukum akta dibawah tangan terhadap wanprestasi dalam perjanjian dan Pertimbangan hakim dalam Putusan 134/pdt.G/2020/PN.SELONG tentang wanprestasi dalam perjanjian pemeliharaan burung wallet Jenis penelitian ini adalah hukum normative empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan Pendekatan kasus (casse approach). kekuatan hukum akta di bawah tangan tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat akibat hukum, melainkan juga merupakan kegiatan yang bersumber dari hukum itu sendiri sehingga sah atau tidaknya suatu akta di bawah tangan di tentukan menurut Hukum Perdata dan Para Pihak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim Pertimbangan hakim dalam Putusan 134/pdt.G/2020/PN.SELONG tentang wanprestasi dalam perjanjian pemeliharaan burung wallet Hakim menggabungkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Kata Kunci :Akta, Wanprestasi,Pertimbangan Hakim

**LEGAL STRENGTH OF UNDER HANDS DEEDS AGAINST BREACH OF
AGREEMENT (CASE STUDY OF SELONG STATE COURT DECISION
NUMBER 134/PDT.G/2020 PN SELONG)**

ABSTRACT

This study aims to determine the legal power of underhanded deeds against default in agreements and judges' considerations in Decision 134/pdt.G/2020/PN.SELONG regarding defaults in swallow bird maintenance agreements. This type of research is empirical normative law, with an approach method that the method used is the statutory approach (Statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), and case approach (casse approach). The legal power of underhanded deeds is not

only as a legal act that gives rise to legal consequences, but also as an activity originating from the law itself so that whether or not a dishonest deed is legal is determined according to Civil Law and the Parties concerned. Judge's considerations in Decision 134/pdt.G/2020/PN.SELONG regarding default in the swallow bird maintenance agreement the judge partially granted the plaintiff's claim.

Keywords: Deed, Default, Judge's Consideration

I. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dijamin oleh negara, dimana setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. Hal ini merupakan konsekuensi prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip negara hukum. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban seringkali menimbulkan pelanggaran. Akibat dari pelanggaran hak dan kewajiban tersebut akan menimbulkan peristiwa hukum.

Saat ini kejahatan tidak hanya terjadi pada kasus-kasus pembunuhan, perampokan dan pemerkosaan saja. Namun kejahatan lainnya terjadi terhadap harta benda yang dilakukan dengan cara-cara penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyelundupan dan sejenisnya yang tentunya melibatkan manusia sebagai pelaku dan dokumen-dokumen atau surat-surat sebagai sarana atau cara yang dipergunakan dalam melakukan suatu kejahatan. Dalam hubungannya dengan kejahatan tersebut, maka kita harus melakukan pembuktian di pengadilan. Karena bertujuan untuk membuktikan bahwa telah terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu yang dijadikan dasar

untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui tahap pembuktian inilah hakim akan memperoleh dasar-dasar atau alasan-alasan untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pembuktian merupakan inti pemeriksaan suatu perkara di pengadilan.

Perihal bagaimana pembuktian sangat tergantung pada alat bukti yang digunakan, semuanya berdasarkan hukum acara persidangan masing-masing perkara. Demikian pula halnya dalam persidangan perkara perdata, mengenai apa saja alat bukti yang sah dan bagaimana cara pembuktiannya, telah diatur dalam hukum acara perdata.

II. PEMBAHASAN

1. Kekuatan hukum akta dibawah tangan apabila terjadinya wanprestasi dalam perjanjian

a. Akta dibawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.¹

Perjanjian di bawah tangan terdiri dari Akta *Waarmerken*, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak dan Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen.

Berbeda dengan akta otentik yang merupakan alat bukti sempurna. Undang-undang menentukan bahwa akta di bawah tangan juga dapat

¹ Adjie, Habib, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT, Surabaya, Citra Adhya Bakti, 2008, hlm 45

merupakan alat bukti yang lengkap sepanjang tanda tangan di dalam akta tersebut diakui keasliannya. Namun, apabila tanda tangan atau tulisannya dipungkiri, maka proses pemeriksaan keaslian harus diselesaikan terlebih dahulu. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga menjadi akta di bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu, jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam Pasal 1869 KUH Perdata

“Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya dalam pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.”

Dari ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata terdapat kekhususan akta di bawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri, setidaknya-tidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya sipenanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang yang terhutang.

Dengan kekhususan ini dimaksudkan bahwa apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Permulaan pembuktian tulisan menurut Pasal 1902 KUH Perdata yaitu segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seorang. Jadi, dalam halnya adanya kekhususan

(pengecualian) dari akta di bawah tangan tersebut, maka untuk menjadi bukti yang lengkap harus ditambah dengan alat-alat pembuktian lainnya. Akan tetapi mengenai penggunaan bukti pada akhirnya akan terletak pada kebijaksanaan hakim. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perbedaan yang pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan/ terjadinya akta tersebut.

Apabila akta otentik cara pembuatan/terjadinya akta tersebut dilakukan oleh dan atau dihadapan pegawai umum, maka untuk akta di bawah tangan cara pembuatan/terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja.²

b. Jenis-jenis Akta

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUH Perdata, jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:³

1. Akta Otentik

Pengertian Akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta

² *Ibid*

³ Soerojo dan Herlien, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm.148

notaris bersumber dari Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUH Perdata. Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

1. Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang
2. Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum
3. Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi

“Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

b. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang hukum atau notaris. Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka mereka yang mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 134/pdt.G/2020/PN.SELONG tentang wanprestasi dalam perjanjian pemeliharaan burung wallet

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan baik, cermat dan teliti. Apabila pertimbangan hakim tidak baik, cermat dan teliti, maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung berhak membatalkan putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut.⁴

Dalam pemeriksaan suatu perkara, hakim juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan untuk bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memastikan bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, demi memperoleh putusan hakim yang benar dan adil. Sebelum nyata baginya, yakni dengan membuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak, Hakim tidak boleh menjatuhkan suatu putusan bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi.

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm 140

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau kaidah-kaidah yang tidak dibantah.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek mengenai semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus yang dipertimbangkan atau diadili secara satu per satu sehingga hakim dapat mengeluarkan kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut terhadap amar putusan.

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan penting untuk berlandaskan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga ditemukan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman yaitu melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum sebagaimana hakim selaku aparat penegak hukum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan di sangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa bantuan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja.
2. Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Sel Bahwasanya alasan hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian sebab yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah wanprestasi dalam perjanjian yang dibuat dengan akta dibawah tangan mengenai pemeliharaan burung walet dan tergugat diminta membayar kerugian yang dialami oleh penggugat baik kerugian materiil dan kerugian moriil. Penggugat menuntut agar hakim menyatakan tindakan dan perbuatan tergugat yang telah memutuskan hubungan kerja sama sarang burung walet secara sepihak merupakan tindakan dan perbuatan wanprestasi. wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau ditentukan

menurut selayaknya, dalam kaadaan wanprestasi apabila telah lalai dalam melakukan perjanjian, sehingga terlambat, melakukan prestasi tidak sempurna, melakukan prestasi hanya sebagian, dan tidak melakukan prestasi sama sekali.

B. SARAN

1. Perlu adanya suatu pengaturan tegas oleh peraturan perundang- undangan tentang kedudukan dan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi atau diwaamerking oleh notaris.
2. Dalam membuat suatu perjanjian perlu adanya penegasan dalam membuat suatu perjanjian sehingga para pihak taat dan takut jika melanggar perjanjian yang dibuat oleh para pihak, serta untuk menghindari terjadinya wanprestasi dalam perjanjian

Daftar Pustaka

Buku

Adjie, Habib, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT, Surabaya, Citra Adtya Bakti, 2008.

Soerojo dan Herlien, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.